19	196205251985032008	Dr. Upik Elok Endang Rasmani, M.Pd	XXX TAHUN





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia



No. 316/4/2021



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia

Menganugerahkan

Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Kepada

Nama	:	Dr. Upik Elok Endang Rasmani, M.Pd.
Pangkat	:	Pembina Tk.I NIP 196205251985032008
Jabatan	:	Lektor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 103 / TK / TAHUN 2021

Jakarta, 22 September 2021

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 /TK/TAHUN 2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 /TK/TAHUN 2021
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
316.	Dr. Upik Elok Endang Rasmani, M.Pd. NIP 196205251985032008	Pembina Tk.I/Lektor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun



Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


KARYA SATYA
XXX


DESICCANT